



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/20017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
11. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
12. Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
13. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional.
17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
18. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
21. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
22. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.

23. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
24. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan baik dalam bentuk kelompok 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu maupun diberikan per individu.
25. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
26. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB III KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Tunjangan Tetap;
 - d. Insentif;
 - e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan/atau
 - g. pensiun.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa: tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa: insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Honorarium,
 - b. bersifat tambahan berupa insentif; dan
 - c. pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (6) Pemberian gaji, tunjangan tetap dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 4

- (1) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK bersumber dari APBD dan Pendapatan BLUD diluar dari APBD.
- (2) Gaji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD membayar selisih dimaksud yang bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.
- (4) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari APBD dalam hal diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS yang setingkat dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala *grade*, golongan, dan/atau masa kerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 5

- (1) Honorarium untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) gaji pemimpin BLUD.
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.

Bagian Keempat
Tunjangan Tetap

Pasal 6

- (1) BLUD dapat memberikan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. Tunjangan transportasi; dan/atau
 - b. Tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan pendapatan yang diberikan kepada pemimpin BLUD dalam hal tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan pendapatan yang diberikan kepada pemimpin BLUD dalam hal tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas/rumah jabatan yang layak.
- (4) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.

Pasal 7

- (1) Terhadap pegawai yang mempunyai tanggung jawab dan/atau posisi jabatan dan/atau profesi tertentu dapat diberikan tunjangan tetap sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.
- (2) Pegawai yang mendapatkan tunjangan tetap sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD atau dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.

Bagian Kelima Insentif

Pasal 8

- (1) BLUD dapat memberikan insentif untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dengan memperhatikan capaian kinerja dan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Insentif diberikan kepada:
 - a. Pejabat pengelola dan pegawai, dengan memperhitungkan capaian kinerja dan rentang (*range*) besaran Insentif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dengan memperhitungkan capaian kinerja Pemimpin BLUD.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Capaian kinerja Pemimpin BLUD yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLUD dengan Sekretaris Daerah bagi BLUD Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemimpin BLUD dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahnya bagi BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah; dan
 - b. Capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsungnya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari APBD dalam hal diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

- (1) Besaran Insentif untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Besaran Insentif untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Insentif Ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) Insentif kinerja yang diterima pemimpin BLUD.
 - b. Insentif anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari Insentif kinerja yang diterima pemimpin BLUD.
 - c. Insentif Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Insentif kinerja yang diterima pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Bonus Atas Prestasi

Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan imbalan kerja bersifat tambahan diluar Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pengawai atas prestasi kerja baik dalam bentuk kelompok, dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu maupun diberikan per individu.
- (2) Syarat tertentu pemberian bonus atas prestasi dalam bentuk kelompok kepada BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa indikator:
 - a. capaian kinerja BLUD;
 - b. peningkatan rerata pendapatan;
 - c. peningkatan rerata kunjungan;
 - d. peningkatan kepuasan pelanggan;
 - e. peningkatan capaian standar pelayanan minimal;
 - f. capaian prestasi BLUD di tingkat nasional; dan/atau
 - g. indikator lainnya sesuai dengan karakteristik kegiatan BLUD bersangkutan.
- (3) Indikator pemberian bonus atas prestasi per individu kepada pejabat pengelola dan pengawai dapat berupa indikator:
 - a. penghargaan atas prestasi individu di bidang tertentu; dan/atau
 - b. indikator lainnya yang diatur dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Bonus atas prestasi bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.
- (5) Ketentuan mengenai bonus atas prestasi diatur dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Pesangon

Pasal 11

- (1) Pada saat akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam 1 (satu) tahun sebagai batas tertinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pembayaran premi atau iuran tahunan bersumber dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD.

Bagian Kedelapan Pensiun

Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Lain-Lain

Pasal 13

- (1) BLUD dapat memberikan remunerasi bulan ketigabelas kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pembayaran remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD dan/atau Pendapatan BLUD diluar dari APBD untuk Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari PNS dan PPPK.
 - b. Pendapatan BLUD diluar dari APBD untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai remunerasi bulan ketigabelas yang bersumber dari Pendapatan BLUD diluar APBD diatur dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 14

- (1) BLUD dapat memberikan tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD dan/atau Pendapatan BLUD diluar dari APBD untuk Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari PNS dan PPPK.
 - b. Pendapatan BLUD diluar dari APBD untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari Pendapatan BLUD diluar APBD diatur dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 15

BLUD mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai peserta pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Remunerasi yang dibayarkan merupakan obyek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan remunerasi kepada Bupati, disampaikan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan remunerasi baru dan/atau usulan perubahan remunerasi.
- (3) Dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan sistematika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tim Penilai

Pasal 19

- (1) Untuk menilai dokumen usulan dari Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perguruan Tinggi dengan bidang keilmuan yang bersesuaian dengan jenis kegiatan BLUD; dan
 - d. Lembaga Profesi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Remunerasi

Pasal 20

- (1) Pengaturan remunerasi dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

- c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat menerapkan indikator penilaian lain yang sesuai dengan karakteristik kegiatan BLUD.
- (3) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002